



**PERATURAN DESA KARANGMOJO
KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 4 TAHUN 2022

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGMOJO
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA	: KARANGMOJO
KECAMATAN	: TASIKMADU
KABUPATEN	: KARANGANYAR



KEPALA DESA KARANGMOJO
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGMOJO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMOJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMOJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6312);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 83);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2022 penjabaran APBD TA. 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 nomor 103);
11. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 s/d 2025
12. Peraturan Desa Karangmojo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangmojo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karangmojo Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMOJO

Dan

KEPALA DESA KARANGMOJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMOJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangmojo
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Karangmojo
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah Tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu 2023.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGMOJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.437.064.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	990.156.308,00
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.660.095.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	200.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	299.815.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp	288.350.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.439.016.608,00
Surplus/Defisit	Rp	(1.952.608,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.952.608,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.952.608,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGMOJO.

Ditetapkan di : KARANGMOJO

Pada tanggal : 29 December 2022



Diundangkan di : KARANGMOJO

Pada tanggal : 29 December 2022



LEMBARAN DESA KARANGMOJO NOMOR 4 TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU

NOMOR : 4 /XII/KEP/BPD/2022
NOMOR : 4 /Kep. KADES/XII/2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Hardiyanto
Jabatan : Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
Alamat : Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
2. Nama : Waluyo Sedjati
Jabatan : Ketua BPD Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
Alamat : Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 1. Pendapatan Desa Rp. 3.437.064.000,00
 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 990.156.308,00
 - b. Bidang Pembangunan Rp. 1.660.095.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 200.600.000,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 299.815.300,00
 - e. Bidang Penanggulangan, Bencana, Darurat,
dan Mendesak Rp. 288.350.000,00
 - Jumlah Belanja Rp. 3.439.016.608,00
 - Surplus/Defisit (Rp. 1.952.608,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.952.608,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00

Selisih Pembiayaan(a-b) Rp. 1.952.608,00

Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran Rp. 0,00





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU**
Alamat : Karangmojo Telepon (0271) 4990000
Kode pos 57761

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Karangmojo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangmojo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.437.064.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 990.156.308,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.660.095.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 200.600.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 299.815.300,00
e. Bidang Penanggulangan, Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp. <u>288.350.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.439.016.608,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 1.952.608,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.952.608,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. 1.952.608,00
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua : WALUYO SEDJATI
2. Wakil Ketua : WALUYO
3. Sekretaris : HARI SURASMAN, S.Pd.I, MPd.I
4. Anggota : SUKARNO, S.Pd
5. Anggota : SUGITO, SP, M.Si
6. Anggota : DWI WIYONO SAPUTRO
7. Anggota : SURANTO
8. Anggota : WIYONO
9. Anggota : Hj. HARTATI DEWININGSIH, SH

(.....)

(.....)

(May)

(.....)

()

(Signature)

[Signature]

1. *Handwritten signature*

[Handwritten signature]

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMOJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	307.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.129.964.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.437.064.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	646.326.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	623.973.368,00	
5.3.	Belanja Modal	1.880.367.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.439.016.608,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.952.608,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.952.608,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.952.608,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.952.608,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGANYAR, 29 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA
KARANGMOJO

SRI HARDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGMOJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	307.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.129.964.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.437.064.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>990.156.308,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	910.904.308,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	84.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	506.700.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	506.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.826.240,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.826.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	107.212.068,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.212.068,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.500.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	112.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.366.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.366.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.576.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.576.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.576.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.000.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.776.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.776.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.776.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.660.095.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	156.224.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.504.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.504.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	13.550.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	70.570.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.050.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.520.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	9.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.377.271.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	990.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	990.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	107.551.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	107.551.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	174.720.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	174.720.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	5.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	13.600.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	3.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	65.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	35.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.5.90		Penyelenggaraan Program Kali Bersih (Prokasih)	30.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>200.600.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	95.600.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	95.000.000,00	PAD, PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>299.815.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	279.815.300,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	275.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.815.300,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.300,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>288.350.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.950.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	37.950.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.950.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	230.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	230.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	230.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.439.016.608,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.952.608,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.952.608,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.952.608,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGANYAR, 29 Desember 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA KARANGMOJO

SRI HARDIYANTO